



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PA.Bwn

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bawean yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak dan gugatan Rekonvensi Harta Bersama antara : -----

Nama : __ bin __
NIK : __
Tempat Tanggal
Lahir : Gresik, 26 Juni 1974
Umur : 48 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Strata I
Pekerjaan : Pedagang
Dusun __, Desa __,
Tempat tinggal : __, Kabupaten Gresik

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Abd. Aziz, S.HI., usia 35 tahun, pekerjaan Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "Omah Hukum" yang berkedudukan di Dusun Gunung Ijang, Desa Bululanjang Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Bawean Nomor 19/KUASA/III/2023/PA.Bwn, tanggal 09 Maret 2023, dan selanjutnya saudara __ bin __ memilih domisili hukum di alamat kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

melawan

Nama : __ binti __
NIK : __
Tempat Tanggal
Lahir : Gresik, 06 April 1987

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 35 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tinggal : Jl. ____, RT ____, Suci, Kecamatan ____, Kabupaten Gresik

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Baharuddin S.H., umur 44 tahun, pekerjaan advokat, alamat Dusun Gunung Teguh, Desa Gunung Teguh, Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik berdasarkan kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Bawean Nomor 14/KUASA/II/2023/PA.Bwn, tanggal 15 Februari 2023, dan selanjutnya saudara __ binti __ memilih domisili hukum di alamat kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;-----

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi berdasarkan pada gugatannya tertanggal 07 Februari 2023 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bawean, nomor: 019/Pdt.G/2023/PA.Bwn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 13 __tus 2003, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) __ Kabupaten Gresik, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : __, tertanggal 13 __tus 2003;

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Termohon dan kadang di rumah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan dan terakhir tinggal di rumah bersama di __, kecamatan __, Kabupaten Gresik selama 20 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- __ bin __ usia 18 tahun;
- __ binti __ usia 15 tahun;

Saat ini berada dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

3. Bahwa sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mencurigai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama __, sehingga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk merubah sikap, namun Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah berubah;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan __tus 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengakui telah menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut selama 2 tahun, atas pengakuan tersebut kemudian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa pada bulan April 2022 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal di dusun __, desa __, __, Kabupaten Gresik;

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bawean kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi (___ bin ___) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi (___ binti ___) di depan sidang Pengadilan Agama Bawean setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi didampingi oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi didampingi kuasanya datang menghadap persidangan ;

Bahwa kemudian Majelis menasihati Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi supaya menyelesaikan perkara ini secara damai tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa prosedur mediasi telah juga ditempuh dan berdasarkan laporan mediator perkara ini tertanggal 15 Maret 2023 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa atas gugatan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menjawab secara tertulis dimana Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) tentang nafkah setelah perkawinan dan harta bersama sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil – dalil Pemohon, kecuali hal – hal yang nyata dengan tegas diakui sendiri kebenarannya oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang dijelaskan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada posita 1 dan 2 adalah benar, sehingga Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak perlu menguraikan lebih dalam lagi;
3. Bahwa benar awal mula keretakan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekitar bulan Juli 2019 akan tetapi sebab keretakan tersebut bukan dikarenakan ada pihak ketiga, tuduhan tersebut tidak lain adalah imajinasi liar dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sendiri;

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa tidak benar ada pengakuan dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memiliki hubungan khusus dengan seseorang. Justru yang ada saat pertemuan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut adalah pernyataan dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang memojokkan, seolah – olah diri Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang bersalah. tidak berselang lama setelah pertemuan antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak (Saya ingin mengembalikan kamu kepada orang tuamu);

5. Bahwa benar sekitar bulan April 2022 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal di dusun __ Desa __ Kabupaten Gresik;

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Konvensi mohon agar apa yang termuat dalam jawaban tersebut diatas, sepanjang ada korelasinya dengan gugatan Rekonvensi ini, menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi ;

2. Bahwa apabila perceraian ini adalah jalan yang tidak bisa dihindari dan keinginan dari pihak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai Istri terpaksa dengan berat akan menerimanya;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tidak berkumpul dalam satu rumah bersama atau telah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak lagi memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak April 2022 Sampai dengan proses persidangan dimulai dalam bulan April 2023 ini.



4. Bahwa akibat adanya perceraian (Talak) ini tidak serta merta menghapus kewajiban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, baik yang berupa nafkah, dan / atau kewajiban lainnya, berdasarkan pasal 149 Huruf (A) dan (B) dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi "bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas (Mantan) suami wajib";

- a. Memberikan nafkah yang layak pada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qobla Al Dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhin talak Bai'n atau Nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

5. Bahwa dengan adanya perceraian (Talak) ini mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah :

- a. Bahwa nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- b. Bahwa nafkah Madliyah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- c. Bahwa nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi saat ini mengelola dan memiliki jenis usaha yang diantaranya adalah usaha TV Kabel dengan penghasilan rata – rata Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan disamping itu Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memiliki usaha penggilingan padi dengan penghasilan rata – rata Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) Perbulan. Jadi adalah wajar jika Penggugat Rekonvensi Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta atau menuntut Nafkah Mut'ah, Nafkah Madliyah dan Nafkah Iddah sebesar seperti yang terurai tersebut diatas kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;



7. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama (gono gini) sebagai berikut ini :

1. Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan __ No. XI __ Kecamatan __ Kabupaten Gresik, dengan batas – batas sebagai berikut ini :

Sebelah utara : Perbatasan dengan Rumah __

Sebelah selatan : Perbatasan dengan Rumah Pak __

Sebelah barat : Perbatasan dengan Rumah Pak __

Sebelah timur : Perbatasan dengan Rumah Kosong (Tanpa berpenghuni);

2. 1 unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol W __ CM warna silver dengan STNK dan BPKB atas nama __;

3. Usaha TV Kabel yang terletak di Kecamatan Paciran Kab Lamongan;

4. Uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

5. Uang BPJS Ketenakerjaan yang diterima tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

6. 1 unit Sepeda Motor Honda PCX dengan Nopol W __ EL Warna hitam dengan STNK dan BPKB atas nama __;

7. 1 unit Sepeda Motor Vario dengan Nopol W __ KQ warna Putih dengan STNK dan BPKB atas nama __;

8. 1 buah Kalung Emas 5 gram;

9. 2 gelang emas 14 gram;

10.2 gelang emas 13 gram (digadai);

11.3 cincin 5 gram (digadai);

12.Usaha Penggilingan Padi yang beralamat di Dusun __, Desa __ Kec __ Kab Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ada sejumlah/ beberapa harta bersama yang sekarang dalam penguasaan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang berupa sebagaimana yang disebut dibawah ini :

- a. Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan __ No. XI __
Kecamatan __ Kabupaten Gresik, dengan batas-batas :
Sebelah utara : Perbatasan dengan Rumah __;
Sebelah selatan : Perbatasan dengan Rumah Pak __;
Sebelah barat : Perbatasan dengan Rumah Pak __;
Sebelah timur : Perbatasan dengan Rumah Kosong (Tanpa berpenghuni);
- b. 1 unit Sepeda Motor Vario dengan Nopol W __ KQ warna Putih
dengan STNK dan BPKB atas nama __
- c. 1 buah Kalung Emas 5 gram
- d. 2 gelang emas 14 gram
- e. 2 gelang emas 13 gram (digadai)
- f. 3 cincin 5 gram (digadai)

9. Bahwa ada sejumlah/ beberapa harta bersama yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang berupa :

- a. 1(satu)unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol W __ CM, BPKB dan STNK atas nama __ ;
- b. Usaha Penggilingan Padi yang beralamat di Dusun __, Desa __
Kec __ Kab Gresik;
- c. Sertifikat Rumah atas nama __;
- d. Uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- e. Uang BPJS Ketenakerjaan yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- f. 1unit Sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W __ EL Warna hitam , dengan BPKB dan STNK atas nama __;

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Usaha TV Kabel yang terletak di Kecamatan Paciran, Kab
lamongan;

10. Bahwa karena ada indikasi dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon
Konvensi untuk mengalihkan beberapa harta bersama pada pihak
ketiga, dan untuk menyelamatkan harta bersama (gono gini) antara
Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Penggugat
Rekonvensi / Termohon Konvensi maka mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bawean dalam hal ini adalah Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita marital(jaminan) atas harta
bersama yang disebut dibawah ini :

1. 1(satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol W
___ CM, BPKB dan STNK atas nama ___;
2. Usaha Penggilingan di Dusun ___, Desa ___ Kec ___ Kab Gresik;
3. Sertifikat Rumah atas nama ___;
4. 1(unit)Sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W ___ EL Warna
hitam dengan BPKB + STNK atas nama ___;
5. Uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon
Konvensi dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta
Rupiah);
6. Uang BPJS Ketenakerjaan yang diterima Tergugat Rekonvensi /
Pemohon Konvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta
rupiah);
7. Usaha TV Kabel yang terletak di Kecamatan Paciran, Kab
lamongan;

Berdasarkan dalil dan alasan- alasan tersebut diatas, maka Termohon
Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Bawean. Dalam hal ini adalah Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang
amarnya sebagai berikut :

Dalam konvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi __ Bin __ untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi __ Binti __ didepan sidang Pengadilan Agama Bawean;
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah :
 - a. nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - b. nafkah Madliyah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - c. nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai nafkah Mut'ah, nafkah Madliyah dan nafkah Iddah, sebelum pembacaan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Bawean;
4. Menetapkan :
 1. 1 unit Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan __ No. XI __ Kecamatan __ Kabupaten Gresik, dengan batas – batas :
Sebelah utara :Perbatasan dengan Rumah __
Sebelah selatan : Perbatasan dengan Rumah Pak __
Sebelah barat : Perbatasan dengan Rumah Pak __
Sebelah timur : Perbatasan dengan Rumah Kosong (Tanpa berpenghuni)
 2. 1 unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol W __ CM, BPKB dan STNK atas nama __

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Usaha TV Kabel yang terletak di Kecamatan Paciran, Kab Lamongan
4. Uang pesangon dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,-
5. Uang BPJS Ketenakerjaan sebesar Rp. 35.000.000,-
6. 1 unit Sepeda Motor Honda PCX dengan Nopol W __ EL Warna hitam dengan STNK dan BPKB atas nama __
7. 1 unit Sepeda Motor Vario dengan Nopol W __ KQ warna Putih dengan STNK dan BPKB atas nama __
8. 1 buah Kalung Emas 5 gram
9. 2 gelang emas 14 gram
10. 2 gelang emas 13 gram (digadai)
11. 3 cincin 5 gram (digadai)
12. Usaha Penggilingan padi yang beralamat di Dusun __, Desa __ Kec __ Kab Gresik. Adalah harta bersama antara Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang masih belum dibagi.
5. Menyatakan membagi secara hukum harta bersama yang ada pada posita no 7 (angka 1 sampai 12) dalam gugataan rekonvensi seperti yang terurai diatas tersebut, yang didapat selama perkawinan antara Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;
6. Menghukum Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk masing – masing memperoleh separuh atau 1/2(satu perdua)bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menghukum kedua belah pihak (Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengadakan pembagian secara natura atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diadakan pelelangan di muka umum melalui bantuan Pengadilan Agama Bawean dan Kantor Lelang Negara,sesuai hak masing-masing;
8. Menyatakan sah dan berharga sita marital(jaminan) terhadap :

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg



- a. 1(satu)unit Mobil Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol W __ CM, BPKB dan STNK atas nama __;
- b. Usaha Penggilingan di Dusun __, Desa __ Kec __ Kab Gresik;
- c. Sertifikat Rumah atas nama __;
- d. 1(satu)unit Sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W __ EL Warna hitam, dengan BPKB dan STNK atas nama __;
- e. 1(satu)unit Sepeda Motor Vario dengan Nopol W __ KQ warna Putih dengan BPKB dan STNK atas nama __;
- f. Uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- g. Uang BPJS Ketenakerjaan yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah
- h. Usaha TV Kabel yang terletak di Kecamatan Paciran,Kab Lamongan. Adalah sejumlah / beberapa harta bersama yang berada di dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi

9. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Dan/Atau Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Berpendapat Lain mohon Putusan yang Seadil- Adilnya(Ex Aequo At Bono);

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Kompensi

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula, dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa dalil-dalil Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi yang termuat dalam kompensi ini yang ada relevansinya, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kompensi ini;



3. Bahwa terkait alasan-alasan Permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon akan kami uraikan pada poin selanjutnya;
4. Bahwa pada angka 3 (tiga) dan 4 (empat) jawaban termohon membantah atas dalil permohonan pemohon, dan menyatakan bahwa dalil tersebut hanyalah sebatas imajinasi liar dari pemohon, namun dari bantahan tersebut termohon tidak memberikan dalil/ fakta lain daripada yang sebenarnya. Maka dengan demikian secara tidak langsung Termohon mengakui dan membenarkan dalil tersebut;
5. Bahwa jawaban angka 5 (lima) tidak perlu Pemohonanggapi lebih jauh, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon dibenarkan oleh Termohon;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban rekonpensi ini adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan dalil konpensi;
2. Bahwa konsekuensi atas sebuah perceraian Tergugat Rekonpensi sangat memahami dan menyadari ada sebuah kewajiban terhadap istri yang diceraikannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga harus didasarkan pada kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonpensi untuk melaksanakan kewajiban tersebut;
3. Bahwa Penggugat rekonpensi menuntut hak-hak terhadap Tergugat rekonpensi berupa :
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,- lima belas juta rupiah);
4. Bahwa terkait tuntutan nafkah tersebut diatas didasarkan pada asumsi bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha berupa TV kabel dan usaha penggilingan padi dengan total penghasilan perbulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Namun terkait dua jenis usaha tersebut sudah berkali-kali Tergugat Rekonpensi jelaskan bahwa penggilingan padi bukan milik Tergugat rekonpensi dan tergugat rekonpensi hanya sebatas mengelola. Sedangkan untuk TV kabel Tergugat Rekonpensi sudah tidak mempunyai usaha tersebut karena tidak mampu untuk memperpanjang izinnya.



Dengan uraian diatas sudah sangat jelas Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai penghasilan dari kedua usaha tersebut. Dengan demikian Tergugat rekonpensi sangat keberatan atas tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan madliyah tersebut yang di dasarkan pada asumsi penghasilan Tergugat Rekonpensi tersebut.

5. Bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut , Tergugat rekonpensi tegaskan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut, mengingat Tergugat Rekonpensi tidak mempunyai penghasilan yang pasti;

6. Bahwa terkait dengan dalil mengenai harta bersama(gono gini) antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang dalam pengusaan Penggugat Rekonpensi yang telah disampaikan dalam Rekonpensi angka 8 (delapan) tidak perlu kami urai kembali karena telah diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonpensi maupun Tergugat Rekonpensi :

7. Bahwa harta yang dikuasai oleh Penggugat rekonpensi selain yang telah disebutkan dalam Rekonpensi angka 8 (delapan) diatas ada satu harta bersama yaitu usaha warung kopi yang terletak di PPS Jl. __ __, Kecamatan __, Kabupaten Gresik saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi, maka seharusnya usaha warung kopi ini juga harus dimasukkan sebagai harta bersama;

8. Bahwa terkait dengan harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi akan kami urai dan perjelas harta yang perlu kami perjelas dan harta yang tidak kami urai dianggap diakui oleh Tergugat rekonpensi sebagai berikut :

- i. Bahwa dalil mengenai harta berupa Penggilingan Padi, sudah berkali-kali Tergugat Rekonpensi sampaikan mengenai kepemilikannya tersebut adalah milik Bapak __ dan Tergugat hanya sebatas mengelola, namun Penggugat Rekonpensi bersikeras bahwa usaha tersebut milik Tergugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Bahwa terkait uang pesangon Rp. 100.000.000,- (seratus juta) dan Uang BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta) adalah angka yang sangat fantastis dan Tergugat Rekonpensi tidak dapat memahami angka tersebut muncul;
- iii. Bahwa terkait dengan usaha TV kabel, usaha tersebut sifat kepemilikannya adalah izin usaha. Dan saat ini Tergugat rekonpensi sudah tidak mempunyai izin untuk menjalankan usaha tersebut karena keterbatasan keuangan untuk memperpanjang usaha tersebut. Dan hal ini sudah dijelaskan didalam proses mediasi sebelumnya;
9. Bahwa terkait dengan sengketa harta bersama, mulai dari mediasi yang diadakan di luar maupun di dalam pengadilan kecenderungan Penggugat rekonpensi tidak mencari jalan tengah atau win-win solution, namun berkeras hati untuk mendapatkan rumah yang berada di PPS Jl. __ __, Kecamatan __ __, Kabupaten Gresik. Sikap ini tidak menunjukkan kedewasaan diri dan sifat egois yang ditonjolkan oleh Penggugat Rekonpensi;
10. Bahwa sita marital seharusnya tidak hanya dimintakan terhadap harta yang dikuasai oleh tergugat, tetapi juga seharusnya sita marital juga dimintakan terhadap harta yang dikuasai oleh Penggugat rekonpensi karena merupakan harta bersama;
11. Bahwa permintaan sita marital terhadap harta yang dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi dengan alasan ada indikasi pemindahan kepada pihak ke tiga merupakan imajinasi liar Penggugat rekonpensi;

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, Pemohon memohon dengan hormat kepada Pengadilan Agama Bawean, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (__ **bin** __) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (__ **binti** __) di depan sidang Pengadilan Agama Bawean;

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Dalam Rekonsensi

1. Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi memberikan duplik konvensi dan replik rekonsensi secara tertulis sebagai berikut :

C. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap dalam dalil – dalil yang sudah disampaikan secara tertulis tertanggal 13 April 2023. Adapun terhadap Replik Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Pemohon, Kecuali yang diakui Termohon Secara tegas.
2. Bahwa Termohon secara tegas ingin mengatakan jika tuduhan yang dilontarkan oleh Pemohon, terhadap Termohon yang telah berselingkuh dengan pihak ketiga adalah bohong, bahkan mengarah pada fitnah, apa yang dikatakan Pemohon tersebut hanya didasarkan atas informasi dari pihak lain yang sakit hati kepada pemohon karena telah diberhentikan sebagai penjaga warung kopi milik Pemohon dan Termohon yang dulu pernah dikelola oleh Pemohon dan Termohon, tetapi warung kopi tersebut saat ini sudah tutup.

D. Dalam Rekonsensi

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi menolak semua dalil – dalil Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konvensi, kecuali yang di akui sendiri oleh Penggugat Rekonsensi / Termohon Konvensi;
2. Bahwa mohon kiranya dalili – dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonsensi;

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg



3. Bahwa apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tentunya berdasarkan kepantasan dan kewajaran serta kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi secara norma dan etik, sebagai seorang suami ataupun lelaki seharusnya malu apabila lari dari tanggung jawab dan kewajibannya;
4. Bahwa tuntutan berupa nafkah :
 - a. Bahwa nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - b. Bahwa nafkah Madliyah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
 - c. Bahwa nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), adalah sangat wajar dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi. Besaran tuntutan nafkah tersebut berdasar keadaan dan gambaran nyata dari kemampuan finansial yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi kecuali apabila Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mau menghindari dari kewajiban tersebut;



5. Bahwa berdasar penelusuran yang didapat di lapangan, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sampai detik ini masih memiliki usaha TV kabel yang berada di Paciran Lamongan yang dikelola bersama saudara ___ yang selama ini merupakan rekan bisnis dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan pendapatan rata – rata perbulan sebesar Rp. 5.000.000,- dan disamping usaha TV kabel tersebut Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memiliki usaha Penggilingan Padi yang dibeli dari tangan Pak ___ yang terjadi pada tahun 2022 dengan harga Rp. 79.000.000,- yang mana usaha ini masih dikelola oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan penghasilan rata – rata perbulan Rp. 2.000.000,-. Adapun 2 unit usaha tersebut ada kesan ingin ditutup – tutupi (disembunyikan) oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, adalah terasa aneh seolah – olah saat ini, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi ingin dicitrakan (dikonstruksi) sebagai "orang miskin" yang tidak memiliki usaha dan sebatas pekerja saja;

6. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi berkata dengan jujur dan mengakui secara terbuka tanpa ada yang disembunyikan (dikaburkan), maka sebenarnya selama pernikahan Peggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memiliki harta bersama (gono gini) sebagai berikut ini :

- a. Rumah (bangunan) dan Tanah yang terletak di Jalan ___ No. XI ___ Kecamatan ___ Kabupaten Gresik yang mana sebidang tanah tersebut memiliki luas 65 m² (AJB No ___ /XII /___, sedangkan ukuran rumah (bangunan) 29 m² (SPPT/NOP:___) atas nama wajib pajak ___. Dengan batas – batas sebagai berikut ini:
 - Sebelah utara : Perbatasan dengan Rumah ___;
 - Sebelah selatan : Perbatasan dengan Rumah Pak ___;
 - Sebelah barat : Perbatasan dengan Rumah Pak ___;
 - Sebelah timur : Perbatasan dengan Rumah Kosong (Tidak berpenghuni)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah (bangunan) dan Tanah jika dijual dengan kisaran harga ± Rp. 350.000.000, sampai Rp. 400.000.000;

b. 1 unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol W __ CM warna silver dengan STNK dan BPKB atas nama __;

c. Usaha TV Kabel yang terletak di Kecamatan Paciran Kab Lamongan;

d. Uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

e. Uang BPJS Ketenakerjaan yang diterima tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

f. 1 unit Sepeda Motor Honda PCX dengan Nopol W __ EL Warna hitam dengan STNK dan BPKB atas nama __;

g. 1 unit Sepeda Motor Vario dengan Nopol W __ KQ warna Putih dengan STNK dan BPKB atas nama __;

h. 1 buah Kalung Emas 5 gram

i. 2 gelang emas 14 gram

j. 2 gelang emas 13 gram (digadai)

k. 3 cincin 5 gram (digadai)

l. Usaha Penggilingan Padi yang terdiri dari:

m. Penggilingan

n. Mesin penggerak merupakan usaha milik __ yang dibeli dari seseorang yang bernama; __ pada tahun 2022 dengan harga Rp 79,000,000. beralamat di Dusun __, Desa __ Kec __ Kab Gresik adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang belum dibagi

7. Bahwa ada sejumlah/ beberapa harta bersama yang sekarang dalam penguasaan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang berupa sebagaimana yang disebut dibawah ini :

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rumah (bangunan) dan Tanah yang terletak di Jalan __ No. XI __ Kecamatan __ Kabupaten Gresik yang mana sebidang tanah tersebut memiliki luas 65 m² (AJB No __ /XII /__, sedangkan ukuran rumah (bangunan) 29 m² (SPPT/NOP:__) atas nama wajib pajak __. Dengan batas – batas sebagai berikut ini:
- b. Sebelah utara : Perbatasan dengan Rumah __
- c. Sebelah selatan : Perbatasan dengan Rumah Pak __
- d. Sebelah barat : Perbatasan dengan Rumah Pak __
- e. Sebelah timur : Perbatasan dengan Rumah Kosong (Tidak berpenghuni) Rumah (bangunan) dan Tanah jika dijual dengan kisaran harga ± Rp. 350.000.000, sampai Rp. 400.000.000,
- f. 1 unit Sepeda Motor Vario dengan Nopol W __ KQ warna Putih dengan STNK dan BPKB atas nama __
- g. 1 buah Kalung Emas 5 gram
- h. 2 gelang emas 14 gram
- i. 2 gelang emas 13 gram (digadai)
- j. 3 cincin 5 gram (digadai)

8. Bahwa dalam jawaban Rekonvensi nomor 7, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengatakan kalau Penggugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memiliki usaha warung kopi, dahulu Penggugat Rekonvensi / termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi memang memiliki usaha warung kopi akan tetapi usaha tersebut sudah lama tutup;

9. Bahwa dalam jawaban Rekonvensi nomor 8 huruf i, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengatakan bahwa usaha penggilingan padi merupakan milik bapak __ , sedangkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi hanya sebatas mengelolah, apa yang dikatakan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi adalah tidak benar dan bohong;

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa jawaban Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dalam Rekonvensi pada nomor 8 huruf ii, menjelaskan bahwa Uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan Uang BPJS Ketenakerjaan yang diterima tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), dengan pengagetaan, seakan – akan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak mengerti tentang keberadaan uang pesangon dan uang BPJS, padahal kedua hal tersebut telah diakui sendiri oleh kedua belah pihak sendiri, baik dalam mediasi ataupun diluar forum mediasi, sehingga sangat disayangkan, apabila Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mau mengingkari fakta tersebut;
11. Bahwa jawaban dalam Rekonvensi nomor 8 huruf iii, bahwa usaha TV kabel berdasar fakta dilapangan masih beroperasi dan merupakan usaha bersama antara Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dengan rekan bisnisnya yang bernama __ yang beralamat di Paciran Lamongan. Jadi adalah tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dalam jawabannya dalam Rekonvensi;
12. Bahwa jawaban dalam Rekonvensi nomor 9 adalah mengada – ngada, justru yang terjadi sebaliknya, pihak Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang tidak mau mencari jalan keluar yang terbaik terkait pembagian harta gono gini tersebut. Dengan dalih yang berbelit – belit sehingga terkesan ada upaya untuk menguasai sebagian besar harta bersama tersebut;
13. Bahwa jawaban dalam Rekonvensi nomor 10 Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengatakan; yang intinya adalah mengapa sita marital hanya dimintakan terhadap harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi. Minimal ada 2 alasan :

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



a. Bahwa untuk melindungi (menyelamatkan) harta bersama dari perbuatan dari salah satu pihak yang tidak memiliki iktikad baik atas harta bersama atau agar harta bersama tetap utuh;

b. Bahwa untuk memudahkan pembagian atas harta bersama yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini Penggugat Konvensi / Termohon Konvensi memandang selama proses perceraian ini tergelar ada tanda yang nampak pada diri Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi cenderung untuk mempersulit dan ingin mengaburkan dalam pembagian harta bersama, sehingga dikhawatirkan merugikan salah satu pihak yang memang berhak atas harta bersama tersebut;

14. Bahwa jawaban dalam Rekonvensi nomor 11, Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengatakan : yang intinya adalah merupakan imajinasi liar dari Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, "justru apa yang dikatakannya adalah cerminan ketakutan yang berlebih dari diri Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi karena ada indikasi yang terbaca dugaan rencana untuk "menutupi" beberapa bagian harta bersama agar supaya tidak terurai dengan jelas dan terang, jadi apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi hanya semata – mata bertujuan untuk menyelamatkan dari mengalihkan harta bersama kepada pihak ketiga, sehingga harta bersama tersebut dapat dibagi dengan adil secara hukum dan etik sesuai haknya masing – masing, tanpa ada yang ditutup – tutupi / disembunyikan oleh kedua belah pihak. Apa yang dikhawatirkan oleh Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi adalah berdasarkan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya dan bisa di buktikan dengan bukti – bukti dan saksi – saksi;



Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bawean. Dalam hal ini adalah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam konvensi:

1. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon __ Bin __ untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon __ Binti __ didepan sidang Pengadilan Agama Bawean.
2. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah :
 - a. nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
 - b. nafkah Madliyah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
 - c. nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar secara tunai nafkah Mut'ah, nafkah Madliyah dan nafkah Iddah, sebelum pembacaan ikrar talak oleh Pemohon Kovensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Bawean.
4. Menetapkan :
 - 1) 1unit Rumah (bangunan) dan Tanah yang terletak di Jalan __ No. XI __ Kecamatan __ Kabupaten Gresik yang mana sebidang tanah tersebut memiliki luas 65 m² (AJB No __ /XII /__, sedangkan ukuran rumah (bangunan) 29 m² (SPPT/NOP:__) atas nama wajib pajak __. Dengan batas – batas sebagai berikut ini:



- Sebelah utara : Perbatasan dengan Rumah ____
 - Sebelah selatan : Perbatasan dengan Rumah Pak ____
 - Sebelah barat : Perbatasan dengan Rumah Pak ____
 - Sebelah timur : Perbatasan dengan Rumah Kosong (Tanpa berpenghuni)
- 2) 1 unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol W ____ CM, BPKB dan STNK atas nama ____
- 3) Usaha TV Kabel yang terletak di Kecamatan Paciran, Kab Lamongan
- 4) Uang pesangon dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,-
- 5) Uang BPJS Ketenakerjaan sebesar Rp. 35.000.000,-
- 6) 1 unit Sepeda Motor Honda PCX dengan Nopol W ____ EL Warna hitam dengan STNK dan BPKB atas nama ____
- 7) 1 unit Sepeda Motor Vario dengan Nopol W ____ KQ warna Putih dengan STNK dan BPKB atas nama ____
- 8) 1 buah Kalung Emas 5 gram
- 9) 2 gelang emas 14 gram
- 10) 2 gelang emas 13 gram (digadai)
- 11) 3 cincin 5 gram (digadai)
- 12) Usaha Penggilingan Padi yang terdiri dari:
- a. Penggilingan
 - b. Mesin penggerak merupakan usaha milik ____ yang dibeli dari seseorang yang bernama; ____ pada tahun 2022 dengan harga Rp 79,000,000. beralamat di Dusun ____, Desa ____ Kec ____ Kab Gresik adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi yang belum dibagi
5. Menyatakan membagi secara hukum harta bersama yang ada pada posita no 7 (angka 1 sampai 12) dalam gugatan rekonvensi seperti yang terurai diatas tersebut, yang didapat selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk masing – masing memperoleh separuh / 1/2 (satu perdua) bagian dari harta bersama tersebut.
7. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi mengadakan pembagian secara natura atas harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat diadakan pelelangan di muka umum melalui bantuan Pengadilan Agama Bawean dan Kantor Lelang Negara, sesuai hak masing-masing.
8. Menyatakan sah dan berharga sita marital (jaminan) terhadap :
 - a. 1(satu) unit Mobil Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol W __ CM, BPKB dan STNK atas nama __;
 - b. Usaha Penggilingan di Dusun __, Desa __ Kec __ Kab Gresik;
 - c. Sertifikat Rumah atas nama __;
 - d. 1(satu) unit Sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W __ EL Warna hitam, dengan BPKB dan STNK atas nama __;
 - e. 1(satu) unit Sepeda Motor Vario dengan Nopol W __ KQ warna Putih dengan BPKB dan STNK atas nama __;
 - f. Uang pesangon yang diterima tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - g. Uang BPJS Ketenakerjaan yang diterima tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
 - h. Usaha TV Kabel yang terletak di Kecamatan Paciran, Kab Lamongan. Adalah sejumlah / beberapa harta bersama yang berada di dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex Aequo At Bono);

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi memberikan Duplik dalam Konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi menyatakan tetap kepada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi semula ;

Bahwa untuk menyempurnakan jawab jinawab secara tertulis Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada para pihak yang menghadiri persidangan pada tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa Majelis memandang perlu untuk menyempurnakan jawab jinawab secara tertulis dengan jawab jinawab secara lisan kepada para pihak karena :

- A) beberapa poin dalam jawab jinawab secara tertulis yang masih kabur;
- B) kehadiran Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara bersamaan pasca mediasi adalah tanggal 13 Juni 2023;

Bahwa jawab jinawab secara lisan dan tertulis merupakan satu bagian tak terpisahkan dari jawab jinawab para pihak ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis para pihak menjawab sebagai berikut :

- Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi :
 - Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta nafkah madliyah sebanyak 3 bulan dari bulan November 2022 sampai Januari 2023;
 - Untuk rumah saya meminta agar rumah tersebut diberikan kepada anak-anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing masing menikah tidak boleh tinggal di dalam rumah tersebut;
 - Karena rumah itu diberikan untuk anak-anak Pemohon Konvensi /



Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka biaya yang timbul ditanggung bersama oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Untuk harta gono gini yang lain saya minta dibagi menjadi dua atau saya diberikan uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk kompensasi mobil dan uang pesangon yang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kuasai sendiri;

- Usaha tv kable Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih beroperasi menggunakan jaringan yang lama, namun memang butuh diperbarui jika beralih ke mode digital, kemudian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih mendapat bagian kurang lebih lima juta rupiah perbulan;

- Menurut cerita anak perempuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi usaha penggilingan padi adalah milik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

➤ Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi :

Bahwa sejak Tergugat rekonvensi berada di Bawean Tergugat Rekonvensi bekerja dengan membantu mengelola aset-aset yang dimiliki oleh saudara sepupu Tergugat Rekonvensi bernama __ dengan penghasilan yang tidak menentu antara Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih ;

Bahwa Tergugat masih menafkahi anak Tergugat yang pertama __ yang sekarang mondok di pesantren Darul Lughah wa Dakwah Bangil Pasuruan secara penuh sedangkan anak yang kedua __ Tergugat memberikan uang jajan sebesar Rp. setiap bulan ;

- Saya setuju dengan pendapat Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi rumah tersebut diberikan kepada anak-anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan jika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing masing menikah tidak boleh tinggal di dalam rumah tersebut;

- Saya setuju dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu biaya pengalihan hak rumah kepada anak ditanggung bersama oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /
Penggugat Rekonvensi;

- Untuk permintaan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pengganti seluruh harta bersama selain yang dikuasai masing-masing Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mampu, untuk sepeda motor honda PCX yang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kuasai untuk Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi saja, sedangkan Honda Vario yang berada di Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Mobil Daihatsu Xenia tersebut memang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kuasai, namun sudah menjadi jaminan utang sebesar Rp 70.000.000,00 kepada Ibu Nurhayati yang masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa tentang emas yang dikuasai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi itu biar dipegang saja oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Saya sudah keluar dari usaha bersama tv kabel itu;
 - Benar saya mendapat pesangon dari perusahaan ketika berhenti bekerja sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari BPJS sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Penggilingan padi adalah milik bapak __, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya mengelola saja, seperti usaha yang lain seperti elpiji;

Bahwa Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil pada tanggal 13 Juni 2023 untuk mempertimbangkan permohonan pihak Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi agar Pengadilan meletakkan sita harta bersama terlebih dahulu atas harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berupa :

1. 1(satu)unit Mobil Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol W __ CM, BPKB dan STNK atas nama __;
2. Usaha Penggilingan di Dusun __, Desa __ Kec __ Kab Gresik;

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Jalan __ No. XI __ Kecamatan __ Kabupaten Gresik yang mana sebidang tanah tersebut memiliki luas 65 m² (AJB No __ /XII /__, sedangkan ukuran rumah (bangunan) 29 m² (SPPT/NOP:__) atas nama wajib pajak __. Dengan batas – batas sebagai berikut ini:

- Sebelah utara : Perbatasan dengan Rumah __;
- Sebelah selatan : Perbatasan dengan Rumah Pak __;
- Sebelah barat : Perbatasan dengan Rumah Pak __;
- Sebelah timur : Perbatasan dengan Rumah Kosong (tanpa berpenghuni);

- Sertifikat tanah tersebut atas nama __;

4. 1(satu)unit Sepeda motor Honda PCX dengan Nopol W __ EL Warna hitam, dengan BPKB dan STNK atas nama __;

5. 1(satu)unit Sepeda Motor Vario dengan Nopol W __ KQ warna Putih dengan BPKB dan STNK atas nama __;

6. Uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

7. Uang BPJS Ketenakerjaan yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

8. Usaha TV Kabel yang terletak di Kecamatan Paciran,Kab Lamongan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan putusan sela pada tanggal 20 Juni 2023 atas permohonan sita harta bersama dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan sita harta bersama Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Meletakkan sita atas harta berupa : 1(satu)unit Mobil Mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol W __ CM;
3. Menolak permohonan sita harta bersama untuk objek lainnya dan selebihnya ;
4. Menanggukkan penghitungan biaya perkara ini hingga putusan akhir ;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sita telah dilaksanakan pada tanggal Sebagaimana berita acara sita tanggal

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak dalam perkara konvensi, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor __ tanggal 13 __ tus 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama __, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama __, SE., Nomor __ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa __, __, Kabupaten Gresik tanggal 7 Februari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTPel) atas nama __, NIK __ yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik tanggal 9 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

Bukti Saksi

Saksi ke-1 : __, tempat dan tanggal lahir Gresik, 07 April 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun __, Desa __, __, Kabupaten Gresik, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah sepupu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonven;

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menikah pada tahun 2003 di rumah orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Dusun __, Desa __, __, Kabupaten Gresik;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama ada di pesantren, sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi saksi tidak tahu, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjadi sejak setahun terakhir;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena pelayanan Termohon kepada suami kurang;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari cerita Bapak __ tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertengkar secara langsung;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal bersama Bapak __ di Bawean, sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di kediaman bersama di Jawa (Gresik) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih berkomunikasi atau tidak;

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan uang untuk anak-anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pertama sebesar 1.500.000,00 sedangkan anak kedua sebesar Rp 600.000,00;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya damai antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan berapa penghasilannya, namun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sering membantu Pak __;
- Bahwa saksi tidak tahu kekayaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Saksi ke-2 : __, tempat dan tanggal lahir Gresik, 30 April 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Madarasah Diniyah, tempat kediaman di Dusun Teluk Kelompang, Desa __, __, Kabupaten Gresik. dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menikah pada tahun 2003 di rumah orang tua Pemohon di Dusun __, Desa __, __, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon tinggal setelah menikah, namun yang saksi tahu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terakhir bertempat tinggal di Gresik;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama ada di pesantren, sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi saksi tidak tahu, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjadi sejak setahun terakhir;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi /

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi

karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari cerita tetangga kampung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon

Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat

Rekonvensi tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /

Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi / Tergugat

Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertengkar

secara langsung;

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak setahun

yang lalu;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon

Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa saat ini Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal bersama

Bapak __ di Bawean, sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat

Rekonvensi tetap tinggal di kediaman bersama di Jawa (Gresik) ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih berkomunikasi atau

tidak;

- Bahwa menurut cerita Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih

mengirimkan uang untuk anak-anak Pemohon Konvensi / Tergugat

Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pertama

sebesar 1.500.000,00 sedangkan anak kedua sebesar Rp 600.000,00;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada upaya damai antara Pemohon

Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat

Rekonvensi;

- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon Konvensi / Tergugat

Rekonvensi, namun sering membantu mengelola usaha penggilingan padi

punya Bapak __;

- Bahwa Pemohon tidak mempunyai rumah di Bawean, tetapi mempunyai di

Gresik;

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai mobil,

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mempunyai sepeda motor Honda PCX, yang biasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pakai;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti sepeda motor tersebut milik siapa, namun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selalu menggunakan motor tersebut;

Saksi ke-3 : ___, tempat dan tanggal lahir Gresik, 2 April 1979, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun ___, Desa ___, Kabupaten Gresik, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah sepupu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menikah pada tahun 2003 di rumah orang tua Pemohon di Dusun ___, Desa ___, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menikah, karena saksi berada di Jawa, namun ketika melamar saksi ikut dalam rombongan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama beberapa minggu, kemudian tinggal di Malaysia untuk melakukan resepsi selama beberapa minggu, kemudian tinggal di rumah kakak saksi di Surabaya selama dua tahun kemudian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi membeli rumah di Gresik pada tahun 2007 dan tinggal di sana sampai tahun 2021, kemudian pisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama ada di pesantren, sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjadi sejak awal tahun 2020 ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari cerita Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bertengkar secara langsung, karena saksi berada di Bawean, namun di group whats app keluarga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sering menghujat Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sampai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi keluar group;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 yang lalu ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan yang pada akhirnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi kemudian memasrahkannya ke orang tuannya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kemudian tinggal bersama kakak kandung saksi di Sidoarjo;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi datang ke Bawean dan tinggal bersama saksi , sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di kediaman bersama di Gresik;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih berkomunikasi atau tidak;

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan uang untuk anak-anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pertama sebesar 1.500.000,00 sedangkan anak kedua sebesar Rp 600.000,00 melalui rekening Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, bahkan saksi sering diminta untuk mentrasferkan uang tersebut;

- Bahwa sudah ada upaya damai dari kedua belah pihak antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak malah saling menyalahkan;

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dahulu bekerja di perusahaan ekspedisi namun tahun 2022 mengundurkan diri karena sakit, sekarang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membantu dalam mengelola usaha-usaha saksi seperti penggilingan padi, pangkalan LPG, usaha perahu;

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai rumah di Bawean, tetapi mempunyai di Gresik yang dibeli pada tahun 2007;

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 namun sudah dijaminkan kepada kakak saksi yang bernama Nurhayati, karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminjam uang sebesar Rp 60.000.000,00 sampai Rp 70.000.000,00 kemudian karena tidak mampu membayar hutang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyuruh saksi membayar hutangnya kepada Nurhayati, kemudian mobil tersebut dikasihkan kepada saksi, selain itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga masih mempunyai hutang kepada saksi;

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai motor Honda PCX dan sekarang dalam penguasaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha selep padi, usaha selep padi tersebut milik saksi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya sebagai pengelola;

- Bahwa benar dulu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan dua

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang temannya menjalankan usaha tv kabel tersebut, namun sejak tahun 2021 sudah tidak lagi ikut gabung karena Pemohon tidak mampu menambahkan modal untuk membeli lisensi hak siar;

- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sakit tenggorokan, kemudian dioperasi di RS Dr Soetomo Surabaya, sempat dirawat oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun setelah sembuh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak lagi tinggal bersama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa tentang perselingkuhan Termohon, saksi mendengar dari cerita Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, selain itu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga pernah cerita jika dia mempunyai banyak pacar, kemudian sering video call dengan pacarnya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menikah lagi;

- Bahwa benar Pemohon mendapat uang pesangon, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Bahwa dalam perkara konvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat

Bahwa dalam perkara rekonvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta jual Beli Nomor __ tanggal 23 Desember 2005 yang dikeluarkan Nyonya __ sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jalan __ nomor 85 Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi foto mobil Daihatsu Xenia dengan nomor polisi W __ CM, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg



3. Fotokopi foto sepeda motor honda PCX dengan nomor polisi W __ EI, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP 35. 25. 110. 002. __ Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kasie Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Honda Vario atas nama __ Nomor Regrestrasi W __, Nomor Rangka __, Nomor Mesin __ tanggal 25 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Direktorat lalu lintas Polisi Daerah Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Bukti Gadai Nomor __ tanggal 21 Oktober 2022 atas nama __, dengan jumlah uang gadai Rp 5.000.000,- dari satu gelang emas 18 karat dengan berat 10,35 gram yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian __. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;



7. Fotokopi Surat Bukti Gadai Nomor __-1 tanggal 22 Juli 2022 atas nama __, dengan jumlah uang gadai Rp 1.400.000,- dari satu cincin emas 21 karat dengan berat 2,2 gram dan Surat Bukti Gadai Nomor __-3 tanggal 25 Juli 2022 atas nama __, dengan jumlah uang gadai Rp 1.850.000,- dari satu cincin emas 21 karat dengan berat 2,2 gram yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian __. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Nota transaksi pembayaran uang kelebihan Nomor Transaksi __, Nomor Akad __, Nama __ __, Tanggal transaksi 22 Juni 2023, Uang kelebihan Rp 1.674.493, yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian __. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazegelel serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi bukti transfer dari __ kepada A. __ sebesar Rp 50.000.000,- dan Rp 29.000.000,- tanggal 23 Desember 2005 yang dikeluarkan Nyonya __ sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berkantor di Jalan __ nomor 85 Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (T.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa atas bukti surat T.1, T2 dan T3 tersebut kuasa Pemohon Konvensi tidak keberatan;

B. Saksi-saksi

Saksi ke-1, __, tempat dan tanggal lahir Gresik, umur 53 tahun agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun __, Desa __, __, Kabupaten Gresik dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam hubungan saksi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat

Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi harmonis,

namun sekarang sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi

/ Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama ada

di pesantren, sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon Konvensi /

Penggugat Rekonvensi ;

- Bahwa pernah ketika di rumah Gresik, tiba-tiba Pemohon Konvensi /

Tergugat Rekonvensi menyerahkan Termohon Konvensi / Penggugat

Rekonvensi ke saksi, dan mengatakan rumah ini untuk anak-anak, Pemohon

Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat harus

keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa benar, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah dirawat di

rumah sakit selama dua minggu, saya dengan Termohon

Konvensi/Penggugat ikut menemani Pemohon Konvensi / Tergugat

Rekonvensi;

- Bahwa benar, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menikah

dengan orang Grejag bernama Habibah;

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dahulu berkerja di

perusahaan ekspedisi, namun sekarang sudah mengundurkan diri;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

mendapat pesangon atau tidak;

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang tidak bekerja;

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Konvensi/Penggugat mempunyai rumah di __ Gresik, terus mobil avansa

tahun 2012, kemudian dua sepeda motor honda PCX dan Vario, kemudian;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mesin penggilingan tersebut;

- Bahwa dahulu memang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan

Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai usaha warung kopi,

namun sudah sejak delapan bulan yng lalu sudah tidak berjalan lagi;

Saksi ke-2, __ S.Pd.I., bin __, tempat dan tanggal lahir Gresik, 15 April 1978,

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di

Dusun Gelam Selatan, Desa Gelam, __, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saya adalah sepupu Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama ada di pesantren, sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memperoleh rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, namun sekarang sudah bekerja lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendapat pesangon baik dari perusahaan dan BPJS;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai mobil Daihatsu Xenia warna silver sekarang berada di Bawean, tetapi saya tidak tahu tahun berapa;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut terakhir melintas di depan Madarasah Nahdatul Ulama 31 sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu status mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu status mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu mobil itu milik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dari tanda list standar warna biru , tetapi saya tidak tahu siapa yang mengendarainya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih sering memberikan nafkah pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta anak-anaknya sejak berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan berapa penghasilannya;

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai motor Honda PCX warna hitam sekarang dalam penguasaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang dikuasai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah sepeda motor warna putih, namun saksi tidak hapal berapa nomor polisi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu, tetapi menurut cerita yang berkembang di masyarakat usaha selep padi tersebut milik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti sepeda motor tersebut milik siapa, namun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selalu menggunakan motor tersebut;
 - Bahwa benar, saksi dengar dari Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahwa dulu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan dua orang temannya menjalankan usaha tv kabel tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa emas;
- Saksi ke-3 : __, tempat dan tanggal lahir Gresik, 30 Juni 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sumber Lanas, Desa __ Dawang, __, Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saya adalah paman Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, kemudian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tahun 2022 balik ke Bawean, sedangkan Termohon tetap berada di Gresik;
 - Bahwa benar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai rumah di Gresik, saksi pernah empat kali datang di rumah tersebut;

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, namun sekarang sudah bekerja lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendapat pesangon baik dari perusahaan dan BPJS;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai mobil Daihatsu Xenia sekarang berada di Bawean, saksi pernah menyewa mobil tersebut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih sering memberikan nafkah pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta anak-anaknya sejak berpisah;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai motor Honda PCX, namun Termohon sepeda motor vario warna putih;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang usaha selep tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sepeda motor tersebut milik siapa, namun Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selalu menggunakan motor tersebut;
- Bahwa saksi dengar dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahwa dulu Pemohon dan dua orang temannya menjalankan usaha tv kabel tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa emas;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan bantahannya dalam rekonvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti sebagai berikut :

A. Surat

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No __ tanggal 1 Maret 2003, luas 65 m2 atas nama __ yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazedelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor mobil merk Daihatsu Xenia warna silver metalik atas nama __ Nomor Regrestrasi W __ BI, Nomor Rangka __, Nomor Mesin DL__ tanggal 19 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazedelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda merk Honda PCX warna hitam atas nama __ Nomor Regrestrasi W __ EI, Nomor Rangka MHIKF__1, Nomor Mesin KF71__7 tanggal 6 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazedelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Pejanjian Pinjaman Pihak Pertama atas nama Nurhayati, SE. dan Pihak Kedua atas nama __, SE. Atas pinjaman dari pihak Pertama dan Pihak Kedua sebesar Rp 70.000.000,00 tertanggal tanggal 25 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nazedelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi daftar mutasi obyek tanah dan wajib pajak atas nama H. Hamdi kemudian menjadi __ __, tanggal 8 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa __ __, Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di nasegelen dan dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa atas bukti surat TR. 1, TR.2, TR.3 Penggugat Rekonvensi membenarkan sedangkan atas bukti TR.4 Penggugat Rekonvensi menolak;

B. Saksi

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi dalam rekonvensi dan mencukupkan pada keterangan saksi dalam Konvensi;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim dihadirkan seorang saksi yang mengaku bernama : __, **M.P.dl, bin** __, tempat dan tanggal lahir Gresik, 1 Januari 1971, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Dusun __, Desa __ __, Kabupaten Gresik, dibawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saya kepala desa setempat;
- Bahwa setahu saksi PPemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tinggal di Surabaya selama dua tahun kemudian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi membeli rumah di Gresik pada tahun 2007 dan tinggal di sana sampai tahun 2021, kemudian pisah;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama ada di pesantren, sedangkan anak kedua dalam asuhan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tetapi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi;

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada tahun 2022 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi datang ke Bawean dan tinggal bersama saksi, sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap tinggal di kediaman bersama di Gresik;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dahulu bekerja di perusahaan ekspedisi di Surabaya, namun sudah keluar dan sekarang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membantu mengelola usaha-usaha Bapak __ seperti penggilingan padi, pangkalan LPG;
- Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dahulu bekerja mengelola warung kopi, tetapi sekarang sudah tidak beroperasi lagi karena masa sewanya habis;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam sebulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Rekonvensi mendapat pesangon dan BPJS ketika keluar dari perusahaan;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai rumah di Bawean, tetapi mempunyai di Gresik;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di Gresik, bagian belakang rumah ada lantai duanya;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai mobil Daihatsu Xenia tahun 2012;
- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mempunyai motor Honda PCX sekarang dalam penguasaan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sedangkan sepeda motor honda Vario sekarang dalam penguasaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak benar, usaha selep padi tersebut milik Pak __, awalnya punya Pak Marsudi kemudian diwariskan ke pada Pak H. Hamdi kemudian dijual ke Pak __ kemudian dijual lagi ke Pak __;
- Bahwa usaha penggilingan padi tersebut dibeli Pak __ sejak satu setengah tahun yang lalu dengan harga Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta) dan

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibuatkan surat jual beli dan SIUP nya oleh desa;

- Bahwa usaha penggilingan padi tersebut masih beroperasi tapi tidak terlalu

banyak yang digiling sekitar 3-4 karung sehari;

- Bahwa pada saat itu ___ bersama ___ dan pak kepala dusun serta ___ datang

menghadap untuk membuat surat jual beli;

- Bahwa uang pembayaran dilakukan di tempat lain, dan saya tidak tahu

mengenai metode pembayarannya;

- Bahwa pada saat ini tanah penggilingan tersebut masih atas nama H

Hamdi dan dalam proses pindah ke ___;

Bahwa untuk mengetahui kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa dalam perkara rekonvensi dan re-rekonvensi, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat atas objek sengketa Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan ___ No. XI ___ Kecamatan ___ Kabupaten Gresik dengan meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Gresik yang dilaksanakan oleh Hakim Komisaris Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 15 ___tus 2023;

.....
Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

.....
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat.

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif yang jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah.

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh masing-masing Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus masing-masing Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari masing-masing Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mewakili Penggugat dan Tergugat yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

DALAM KONVENSI

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mencurigai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama ___, sehingga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk merubah sikap, namun Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak pernah berubah, puncaknya pada bulan ___tus 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengakui telah menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut selama 2 tahun, atas pengakuan tersebut kemudian Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjatuhkan Talak terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bulan April 2022 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal di dusun __, desa __, __, Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon membenarkan bahwa terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar bulan Juli 2019 akan tetapi sebab keretakan tersebut bukan dikarenakan ada pihak ketiga, bahwa tidak benar Termohon telah memiliki hubungan khusus dengan seseorang. Justru yang ada saat pertemuan antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah pernyataan dari Pemohon yang memojokkan, seolah – olah diri Termohon yang bersalah. tidak berselang lama setelah pertemuan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menjatuhkan talak (Saya ingin mengembalikan kamu kepada orang tuamu)

Bahwa benar sekitar bulan April 2022 Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal di dusun __ Desa __ __ Kabupaten Gresik;

Menimbang bahwa dalam jawabannya tersebut Termohon Konvensi /Penggugat Rekognisi tidak keberatan dan juga ingin bercerai dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 ; bukti P.1, dan P.3 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. maka bukti P.1, dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; sedangkan bukti P.2 adalah surat biasa yang memerlukan bukti lain sebagai penguat ;

Menimbang bahwa dari bukti P.3 terbukti tentang identitas Pemohon dan bila dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini karena Pemohon adalah suami Termohon ;

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa isi bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 __tus 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 __tus 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi yaitu: ---- ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti surat dan mengajukan bukti satu orang saksi yang bernama __ dimana saksi tersebut adalah ibu kandung Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa Majelis memandang perlu untuk memasukkan keterangan saksi Wariyah binti Bakri dalam bagian konvensi karena saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tidak ada larangan bagi saksi tersebut untuk memberikan keterangan dalam masalah perkawinan Pemohon dan Termohon ;



Menimbang, bahwa tiga orang saksi Pemohon dan satu saksi Termohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa menurut gugatan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya serta diperkuat keterangan para saksi Pemohon dan saksi Termohon terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2019 dan puncaknya pada bulan April 2022 Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal di Dusun __, Desa __dawang __ Kabupaten Gresik sedangkan Termohon tetap tinggal di kediaman bersama di Jalan __ No. XI __ Kecamatan __ Kabupaten Gresik ;

Menimbang bahwa mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Majelis menilai bahwa saksi ke-1 Pemohon memberikan keterangan karena alasan pelayanan Termohon kepada Pemohon kurang dimana keterangan saksi ke-1 Pemohon tersebut berasal dari orang lain yaitu bapak __ (yaitu saksi ke-3 Pemohon), sedangkan menurut saksi ke-2 Pemohon alasannya adalah Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dimana keterangan saksi tersebut berasal dari cerita tetangga kampung saksi. Sedangkan keterangan saksi ke-3 Pemohon yang menyatakan alasan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain berasal dari cerita Pemohon kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan demikian Majelis menilai bahwa keterangan saksi bersifat *testimonium de auditu* karena keterangan para saksi mendengar dari orang lain lagipula bertentangan satu dengan yang lain sehingga majelis berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 __ tus 2003 ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, bernama :
 1. __ bin __ usia 18 tahun;
 2. __ binti __ usia 15 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Juli 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya tidak diketahui pasti karena keterangan para saksi bersifat *testimonium de auditu* ;
- bahwa sejak bulan Juli 2022 sampai sekarang atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun satu bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dimana Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Desa __ Dawang __ Kabupaten Gresik sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama di Jalan __ No. XI __ Kecamatan __ Kabupaten Gresik dan selama itu masing-masing Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama berkeinginan untuk bercerai;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, begitu pula Majelis Hakim dan mediator telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin. Hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai serta tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan serta permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon diperbolehkan, halmana sesuai dengan maksud firman Allah dalam suat Al Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar satu tahun lebih satu bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Pemohon sudah tidak lagi memperdulikan Termohon dan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa suatu gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formal pengajuan gugatan balik, salah satunya adalah memiliki keterkaitan erat dengan pokok perkara dalam konvensi;

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud utama dibolehkannya gugatan rekonsensi untuk diperiksa dan diadili secara bersama-sama dengan gugatan asal (gugatan konvensi) adalah untuk menyelesaikan sengketa yang saling berkaitan dengan mekanisme pemeriksaan yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, juga untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan apabila gugatan rekonsensi tersebut diajukan dalam bentuk gugatan tersendiri. Oleh karena itu, pengertian frasa “keterkaitan erat” tersebut di atas harus dimaknai bahwa substansi materil gugat konvensi dan rekonsensi merupakan satu rangkaian hukum yang antara satu dan lainnya saling mempengaruhi dan saling menopang penyelesaiannya secara utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonsensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi dan gugatan rekonsensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg juncto Pasal 245 Rv., maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan perkara rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut secara materil merupakan sengketa perihal akibat putusnya perkawinan. Karena itu, dengan mengingat keterkaitan erat antara substansi materil perkara konvensi dan rekonsensi, maka seluruh bagian pemeriksaan konvensi yang meliputi dalil para pihak, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim yang dinilai relevan dengan substansi materil perkara rekonsensi, secara mutatis mutandis dijadikan bagian tak terpisah dari perkara rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah melakukan upaya dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan sengketa secara damai, namun tidak berhasil.

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam jawabannya Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik secara tertulis kepada Pemohon Konvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tidak berkumpul dalam satu rumah bersama atau telah berpisah tempat tinggal serta sudah tidak lagi memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak April 2022 Sampai dengan proses persidangan dimulai dalam bulan April 2023 ini.

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa :

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Nafkah Madliyah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yaitu sejak bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023;
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawaban rekonvensinya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan dari kedua usaha tersebut (yaitu usaha TV kabel dan penggilingan padi). Dengan demikian Tergugat rekonvensi sangat keberatan atas tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan madliyah tersebut yang di dasarkan pada asumsi penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut. Tergugat rekonvensi tegaskan tidak mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, mengingat Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai penghasilan yang pasti;

Menimbang bahwa mengenai nafkah setelah perkawinan majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam bahwa: *"bekas isteri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain"* dan dihubungkan dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *"bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz"*, maka Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah (selama 90 (sembilan puluh) hari/3 (tiga) bulan), mantan isteri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi mantan suami yang menjatuhkan talak satu raj'i, wajib memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri, hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi :

Artinya : *" Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah"*:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan terungkap fakta bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz* sehingga patut bila Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menerima nafkah iddah dari mantan suami ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nominal nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Hakim berpendapat haruslah sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan serta kemampuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hak-hak isteri akibat perceraian haruslah dipenuhi oleh suami yang menceraikannya dengan melihat standar biaya hidup di Bawean, Kabupaten Gresik dan memperhatikan kemampuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon majelis mempertimbangkan bahwa saksi ke-2 dan ke-3 Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui secara jelas dan pasti pekerjaan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa dari keterangan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi serta diperkuat oleh keterangan saksi ke-3 konvensi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih membiayai secara rutin tiap bulan anak pertamanya yang berada di pondok pesantren di Bangil Pasuruan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang jajan anak kedua sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) maka bisa disimpulkan penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi lebih besar dari jumlah uang Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Kabupaten Gresik Dalam Angka 2022 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik tanggal Februari 2022 tentang rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas (rupiah) di Kabupaten Gresik tahun 2020 dan 2021 rata-rata pengeluaran per kapita penduduk Gresik yang terdiri dari bahan makanan dan non makanan tahun 2021 sebesar Rp. 1.386.341,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan dengan memperhitungkan inflasi yang terjadi pada tahun 2022 di kabupaten Gresik sebesar 3.74 % (data BPS Gresik) sehingga jumlah nafkah yang dibebankan kepada Tergugat sebesar jumlah itu atau lebih ;

Menimbang bahwa anak kedua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi di rumah bersama di Gresik maka jelas membutuhkan biaya lebih untuk menafkahi anak tersebut :

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka majelis menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tiap bulannya adalah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang jumlah nafkah tersebut dikalikan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu nafkah madhiyah 3 bulan dan masa iddah 3 bulan dengan demikian jumlah yang harus dibayar oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 (a) dan 158 (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang ataupun benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dad dukhul*), dan telah mempunyai dua orang anak maka tuntutan mut'ah secara materiil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pengabdian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai suami selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun maka sudah sepatutnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah yang layak kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Artinya : “ Kepada wanita yang diceraikan (*hendaklah diberikan oleh suaminya*) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ”;

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dengan yang ma'ruf sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut, menurut Hakim haruslah sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yaitu berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan. Dalam asas kepatutan, Hakim mempertimbangkannya dalam bentuk lamanya pengabdian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai isteri kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Sedangkan asas kemampuan, Hakim mempertimbangkannya sesuai penghasilan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 532, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa:

إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ماسبب معقول وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقه جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضيان يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب مقتضى الحال

Artinya:

Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafkah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuaidengan kondisi suami.

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat DR. Wahbah az-Zuhaili tersebut yaitu mut'ah yang diberikan tidak melebihi nafkah selama tiga tahun dan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi hakim menetapkan mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Tentang Harta Bersama

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama (gono gini) sebagai berikut ini :

1. Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan ___ No. XI ___ Kecamatan ___ Kabupaten Gresik, dengan batas – batas sebagai berikut ini:
Sebelah utara : Perbatasan dengan Rumah ___
Sebelah selatan : Perbatasan dengan Rumah Pak ___
Sebelah barat : Perbatasan dengan Rumah Pak ___
Sebelah timur : Perbatasan dengan Rumah Kosong (Tanpa berpenghuni)
Sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Rekonvensi
2. Satu unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol W ___ CM warna silver dengan STNK dan BPKB atas nama ___, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
3. Usaha TV Kabel yang terletak di Kecamatan Paciran Kab Lamongan, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi
4. Uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
5. Uang BPJS Ketenakerjaan yang diterima tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Satu unit Sepeda Motor Honda PCX dengan Nopol W __ EL Warna hitam dengan STNK dan BPKB atas nama __, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
7. Satu unit Sepeda Motor Vario dengan Nopol W __ KQ warna Putih dengan STNK dan BPKB atas nama __, dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi ;
8. 1 (Satu) buah Kalung Emas 5 gram, dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi ;
9. 2 (dua) gelang emas 14 gram, dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi ;
10. 2 (dua) gelang emas 13 gram (digadai), dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi ;
11. 3 (tiga) cincin 5 gram (digadai), dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi ;
12. Usaha Penggilingan Padi yang beralamat di Dusun __, Desa __ Kec __ Kab Gresik, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan dan selanjutnya membagi harta tersebut angka 1 sampai dengan 12 diatas masing-masing separuh bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan separuh bagian untuk Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab perkara a quo terhadap objek sengketa tersebut ada yang tidak diperselisihkan atau telah dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi dan ada yang dibantah, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara terpisah sebagaimana berikut ini:

Pertimbangan objek sengketa yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai perolehan objek sengketa yang tidak diperselisihkan atau telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah objek sengketa berikut :

1. Rumah dan Tanah yang terletak di Jalan __ No. XI __ Kecamatan __ Kabupaten Gresik, dengan batas – batas sebagai berikut ini:
Sebelah utara : Perbatasan dengan Rumah __
Sebelah selatan : Perbatasan dengan Rumah Pak __

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat : Perbatasan dengan Rumah Pak ____

Sebelah timur : Perbatasan dengan Rumah Kosong (Tanpa berpenghuni)

Sertifikat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan rumah tersebut ditempati oleh Penggugat Rekonvensi

2. Satu unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol W ____ CM warna silver dengan STNK dan BPKB atas nama ____, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;

3. Uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;

4. Uang BPJS Ketenakerjaan yang diterima tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;

5. Satu unit Sepeda Motor Honda PCX dengan Nopol W ____ EL Warna hitam dengan STNK dan BPKB atas nama ____, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;

6. Satu unit Sepeda Motor Vario dengan Nopol W ____ KQ warna Putih dengan STNK dan BPKB atas nama ____, dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi ;

7. 1 (Satu) buah Kalung Emas 5 gram, dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi ;

8. 2 (dua) gelang emas 14 gram, dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi ;

9. 2 (dua) gelang emas 13 gram (digadai), dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi ;

10. 3 (tiga) cincin 5 gram (digadai), dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi ;

Telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Tentang uang pesangon dari perusahaan dan uang BPJS yang diterima Tergugat Rekonvensi :

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai objek harta bersama nomor 4 dan 5 yaitu uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan uang BPJS Ketenakerjaan yang diterima tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai uang tersebut adalah angka yang sangat fantastis dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat memahami angka tersebut muncul; selanjutnya bahwa sebagaimana berita acara sidang tertanggal 13 Juni 2023 ketika Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diminta Majelis untuk menyempurnakan jawab jinawab secara tertulis Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa uang pesangon dan uang BPJS diterima sebanyak dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa dengan demikian majelis menetapkan bahwa uang pesangon sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dan uang dari BPJS sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang jumlahnya Rp. 135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai harta bersama ;

Menimbang bahwa meskipun Majelis menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama namun dalam pembagiannya majelis akan membaginya menjadi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian untuk Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian untuk Penggugat Rekonvensi. Majelis membagi dengan bagian tersebut karena :

- a. Harta tersebut berupa uang tidak seperti benda yang harus dijual terlebih dahulu dan membutuhkan waktu untuk dijadikan uang ;

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Tergugat Rekonvensi masih menanggung dua orang anak dimana anak pertama masih berada di pondok pesantren di luar kota (Bangil, Pasuruan) yang ditanggung secara penuh oleh Tergugat Rekonvensi sedangkan anak kedua berada bersama Penggugat Rekonvensi sehingga diharapkan dari jumlah uang yang diterima Tergugat Rekonvensi dapat diputar sebagai usaha untuk menafkahi kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibenarkan (diakui) penuh (murni) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalil-dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan dari Tergugat Rekonvensi yang disampaikan secara tegas (*expressis verbis*) di muka persidangan, sedangkan pengakuan merupakan bukti yang murni dan bulat (*aveu pur et simple*), maka pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut mempunyai kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 311 R.Bg. serta sejalan dengan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim artinya: *"Apabila Tergugat membenarkan/mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut"*, dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang diakui Tergugat Rekonvensi tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan, sedangkan bukti-bukti yang telah diajukan untuk itu dianggap tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa objek sengketa 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 telah terbukti merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk mewujudkan suatu putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi atas objek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, dapat dikabulkan dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka objek sengketa dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk kejelasan keadaan semua obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan atas obyek sengketa dimaksud sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni kedua orang saksi adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan seorang demi seorang, dibawah sumpah dan di depan persidangan, serta tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg.

Pertimbangan objek sengketa yang diperselisihkan/dibantah oleh Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa ada pun objek sengketa yang dibantah oleh Para Tergugat adalah objek sengketa nomor 3 yaitu Usaha TV Kabel yang terletak di Kecamatan Paciran Kab Lamongan, dan nomor 12 yaitu Usaha Penggilingan Padi yang beralamat di Dusun __, Desa __ Kec __ Kab Gresik,

Tentang usaha TV Kabel dan Penggilingan padi

Menimbang bahwa tentang usaha TV Kabel Tergugat Rekonvensi menjawab bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai usaha tersebut karena tidak mampu untuk memperpanjang izinnya;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai usaha TV Kabel Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat. Adapun saksi ke-1 Penggugat Rekonvensi yaitu __ tidak dapat diterima keterangannya dalam perkara rekonvensi karena saksi tersebut adalah ibu Penggugat Rekonvensi. Hal ini sesuai ketentuan dalam HIR pasal, sedangkan saksi ke-2 dan ke-3 Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui usaha TV kabel tersebut dan hanya mendengar dari Penggugat Rekonvensi.;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis menilai bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan mengenai usaha TV kabel dan selanjutnya menolak gugatan tentang harta tersebut;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menjelaskan bahwa penggilingan padi bukan milik Tergugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi hanya sebatas mengelola ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan mengenai penggilingan padi Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR. 9 yaitu fotokopi transfer dari __ kepada __ tertanggal 23 Desember 2005;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat ini majelis menilai termasuk bukti elektronik yang harus diperkuat dengan dokumen resmi dari bank semisal rekening koran sehingga bukti PR. 9 tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya. Didalam bukti tersebut juga tercantum pengalihan dana antara __ dan __ yang tidak jelas peruntukannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan suatu usaha haruslah dibuktikan keberadaan dan keberlangsungan usaha tersebut dari instansi yang berwenang. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti-bukti surat lainnya untuk mendukung bukti PR. 9 tersebut;

Menimbang bahwa saksi ke-2 Penggugat Rekonvensi mendengar dari cerita yang berkembang di masyarakat sedangkan saksi ke-3 tidak mengetahui tentang usaha penggilingan padi tersebut sedangkan saksi Fahrurrazi bin Muhammmad sebagai kepala desa setempat menyatakan bahwa usaha selep padi tersebut milik pak __ (yaitu saksi ke-3 Pemohon Konvensi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis menilai Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan kepemilikan penggilingan padi tersebut sebagai milik Tergugat Rekonvensi dan sebagai harta bersama karena itu majelis menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang objek harta pernggilingan padi tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya bukti-bukti lainnya dari Tergugat Rekonvensi tentang penggilingan padi tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Tentang utang Tergugat Rekonvensi

Menimbang bahwa kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam sidang tanggal 30 Mei 2023 dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam sidang tanggal 13 Juni 2023 menyatakan bahwa obyek sengketa satu unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol W __ CM telah dijadikan jaminan hutang kepada saudara Nurhayati, sepupu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminta Majelis Hakim untuk menetapkan hutang tersebut sebagai hutang bersama kemudian membebankannya kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak tahu menahu tentang utang tersebut dan menolak dijadikan sebagai hutang bersama

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tentang hutang tersebut Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti :

Surat :

- a. Bukti TR. 4 berupa fotokopi perjanjian pinjaman pihak pertama atas nama Nurhayati, S.E dan pihak kedua atas nama __, S.E tertanggal 25 Maret 2022 ;
- b. Bukti TR. 5 berupa fotokopi transfer dari Nurhayati kepada __ pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 15 September 2022 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Saksi :

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mencukupkan keterangan saksi ke-3 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu __ dalam bagian konvensi dan tidak mendatangkan saksi lain ;

Menimbang bahwa majelis menilai bahwa bukti surat TR. 4 adalah bukti surat pengakuan sepihak dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sehingga nilai pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim ;

Menimbang bahwa bukti TR. 5 berupa fotokopi transfer adalah bukti elektronik yang kepastian kebenarannya harus didasarkan pada dokumen resmi semisal rekening koran bank ;

Menimbang bahwa keterangan saksi ke- 3 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam bagian konvensi menyatakan bahwa "*Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi mempunyai mobil Daihatsu Xenia tahun 2012 namun sudah dijaminkan kepada kakak saksi yang bernama Nurhayati, karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminjam uang sebesar Rp 60.000.000,00 sampai Rp 70.000.000,00 kemudian karena tidak mampu membayar hutang Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyuruh saksi membayar hutangnya kepada Nurhayati, kemudian mobil tersebut dikasihkan kepada saksi, selain itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga masih mempunyai hutang kepada saksi "*

Menimbang bahwa majelis menilai bahwa keterangan saksi ke-3 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah keterangan satu orang saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa, lagipula keterangan saksi tersebut tidak menjelaskan apakah saksi hadir dalam peristiwa pinjam meminjam uang tersebut ; sedangkan peristiwa tersebut sebagaimana dalil Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terjadi setelah perpisahan tempat tinggal antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan tanpa keterlibatan atau persetujuan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang majelis menilai bukti TR. 4 dan TR. 5 tidak cukup membuktikan dalil tentang hutang Pemohon karena TR. 4 adalah surat pengakuan sepihak sedangkan bukti TR. 5 tidak dapat dipastikan kebenarannya ;

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg



Menimbang bahwa bukti-bukti surat dan saksi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak cukup membuktikan adanya peristiwa hutang piutang antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Nurhayati dan karenanya Majelis menolak gugatan tentang hutang tersebut

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN RE-REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara konvensi termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Re-rekonvensi. Ada pun terkait dengan pembebanan biaya perkara dalam rekonvensi dan re-rekonvensi, oleh karena dalam perkara ini Penggugat / Tergugat Rekonvensi / Penggugat Re-rekonvensi dan Tergugat / Penggugat Rekonvensi / Tergugat Re-rekonvensi masing-masing berhak mendapat bagian, maka berdasarkan Pasal 192 ayat 2, kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di depan persidangan Pengadilan Agama Bawean;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah madhiyah sebanyak 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebanyak 3 bulan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi amar angka 2a, 2b dan 2c tersebut diatas sesaat sebelum Pemohon menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bawean;
4. Menyatakan harta berupa:
- 1) Tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di __ Jalan __ No. XI Nomor 11 __ Kecamatan __ Kabupaten Gresik, dengan luas tanah 65 meter persegi dan luas rumah 29 meter persegi Sertifikat Hak Milik Nomor __ atas nama pemegang hak __, tanggal penerbitan sertifikat 1-3-2007 dengan batas – batas sebagai berikut ini:
 - Sebelah utara : Jalan/Gang XI;
 - Sebelah selatan : rumah pak __;
 - Sebelah barat : rumah nomor 15 (rumah Pak __);
 - Sebelah timur : rumah nomor 9 (rumah pak __);
 - 2) Satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2012 dengan Nomor registrasi W __ BI yang sekarang telah diubah menjadi W __ CM, nomor rangka /NIK/VIN MHKV1B__431, nomor mesin DL __ atas nama pemilik __;
 - 3) Uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
 - 4) Uang BPJS Ketenakerjaan yang diterima tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
 - 5) Satu unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Registrasi W __ EI nomor rangka MH1__51 atas nama pemilik __;

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Satu unit Sepeda Motor Vario tahun 2013 warna white silver dengan Nomor Registrasi W __ KQ , nomor rangka MH__531 atas nama pemilik __;

7) Nilai dari 1 (Satu) buah Kalung Emas 5 gram yang telah dijual sebesar Rp. 1.400.000,00 + Rp. 1.850.000,00 = Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

8) 2 (dua) gelang emas 14 gram, yang terdiri dari : a) emas 10 gram b) nilai emas yang telah dijual 4 gram sebesar Rp. 1.647.493,00 (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

9) 2 (dua) gelang emas 13 gram yang terdiri dari : a) nilai emas yang telah dijual 10 gram sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; b) emas 3 gram,

10) Dan 3 (tiga) cincin emas 5 gram,
adalah harta bersama antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

5. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta berikut :

1) Tanah dan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di __ Jalan __ No. XI Nomor 11 __ Kecamatan __ Kabupaten Gresik, dengan luas tanah 65 meter persegi dan luas rumah 29 meter persegi Sertifikat Hak Milik Nomor __ atas nama pemegang hak __, tanggal penerbitan sertifikat 1-3-2007 dengan batas – batas sebagai berikut ini:

- Sebelah utara : Jalan/Gang XI
- Sebelah selatan : rumah pak __
- Sebelah barat : rumah nomor 15 (rumah Pak __)
- Sebelah timur : rumah nomor 9 (rumah pak __)

2) Satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver metalik tahun 2012 dengan Nomor registrasi W __ BI yang sekarang telah diubah menjadi W __ CM, nomor rangka /NIK/VIN MHKV1B__431, nomor mesin DL __ atas nama pemilik __ ;

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Satu unit Sepeda Motor Honda PCX warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Registrasi W __ EI nomor rangka MH1__51 atas nama pemilik __;

4) Satu unit Sepeda Motor Vario tahun 2013 warna white silver dengan Nomor Registrasi W __ KQ , nomor rangka MH__531 atas nama pemilik __

5) Nilai dari 1 (Satu) buah Kalung Emas 5 gram yang telah dijual sebesar Rp. 1.400.000,00 + Rp. 1.850.000,00 = Rp. 3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6) 2 (dua) gelang emas 14 gram, yang terdiri dari : a) emas 10 gram b) nilai emas yang telah dijual 4 gram sebesar Rp. 1.647.493,00 (satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah);

7) 2 (dua) gelang emas 13 gram yang terdiri dari : a) nilai emas yang telah dijual 10 gram sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; b) emas 3 gram ,

8) Dan 3 (tiga) cincin emas 5 gram;

Masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta berikut :

a. Uang pesangon yang diterima Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi dari perusahaan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ;

b. Uang BPJS Ketenakerjaan yang diterima tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) ;

Dengan bagian : $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian yaitu sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian yaitu Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk Tergugat Rekonvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama tersebut angka 4 dan 5 dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau pejabat yang berwenang untuk dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi sebagaimana amar angka 4 dan 5 tersebut diatas antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

8. Menyatakan sita harta bersama yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2023 sah dan berharga;

9. Menolak gugatan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN RE-REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng atau tanggung bersama sejumlah Rp 5.501.000,00 (lima juta lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bawean pada hari Rabu, tanggal 30 __tus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Moh. Lutfi Amin, S.H.I. sebagai ketua majelis, serta Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Moh. Lutfi Amin, S.H.I. sebagai ketua majelis, serta Achmad Ubaidillah, S.H.I. dan Rezza Haryo Nugroho, S.H. sebagai hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Sholahuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Lutfi Amin, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Achmad Ubaidillah, S.H.I.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Sholahuddin, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	891.000,00
- Pelaksanaan Penyitaan	: Rp.	1.635.000 ,00
- Pemeriksaan setempat	: Rp	2.830.000 ,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	5.501.000,00

(lima juta lima ratus satu ribu rupiah)

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 862/Pdt.G/2022/PA.Skg